



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Herwanda als Wanda Bin Muhammad Haris
2. Tempat lahir : Paku
3. Umur/Tanggal lahir : 24/10 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paku Rt.001 Rw.001 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar NIK 6303081003980006 dan alamat Jl.Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan.Guntung paikat Kecamatan.Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Muhammad Herwanda als Wanda Bin Muhammad Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022



Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya Henrika Radexsa Faleriana, S.H., Dkk. Advokat - Penasihat Hukum dari Pobakumadin Banjarbaru yang beralamat Kantor di Jalan Sidodai 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS** bersalah melakukan tindak pidana "***Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,40 gram dan berat bersih 5,7 gram
- 19 ½ (sembilan belas setengah) butir Ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
- 501 (lima ratus satu) butir Obat Zenith warna putih
- 2 (dua) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) batang sendok plastik warna putih
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat
- 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan DRM;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah
- 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Gold

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari **Terdakwa** dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 16.00 wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.600.000,- . Atas informasi tersebut saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH (keduanya merupakan anggota POLRI) mengecek kebenaran informasi tersebut dengan meminta saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA untuk memesan kembali narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram pada saat itu terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram sudah tidak ada yang ada tinggal yang 5 (lima) gram atas keterangan terdakwa saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA menyetujui dan mengatakan bertemu di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sekira jam 22.00 wita saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA memberitahu HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bahwa terdakwa sudah berada di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) buah tas biru bertuliskan DRM
- ½ butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN berwarna hijau
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah dan
- 1 (satu) buah handphone merk I PHONE warna gold

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMARDIYONO ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu
- 19 (sembilan belas) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
- 70 (tujuh puluh) butir obat zenith warna putih
- 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) batang sendok warna plastik putih
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir obat Zenith warna putih
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Pelajar/Mahasiswa yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Barang bukti berupa :
 - Narkoba jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,015$ gram
 - 3 (tiga) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
 - 5 (lima) butir obat Zenith warna putihdisisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00289/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., , Msi, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram
 - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat neto $\pm 1,219$ gram
 - 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat neto $\pm 1,015$ gramBarang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat neto $\pm 1,219$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat neto $\pm 1,015$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif
 - a. **Karisoprodol** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - c. Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Secara tanpa hak atau melawan*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari penangkapan saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari **Terdakwa** dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 16.00 wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.600.000,- . Atas informasi tersebut saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH (keduanya merupakan anggota POLRI) mengecek kebenaran informasi tersebut dengan meminta saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA untuk memesan kembali narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram pada saat itu terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram sudah tidak ada yang ada tinggal yang 5 (lima) gram atas keterangan terdakwa saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA menyetujui dan mengatakan bertemu di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sekira jam 22.00 wita saksi HANAFI Als PAKU Bin TOHA memberitahu HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bahwa terdakwa sudah berada di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih kemudian terdakwa simpan kembali didalam 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR dan disimpan kembali kedalam 1 (satu) buah tas biru bertuliskan DRM bersama-sama dengan ½ butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN berwarna hijau tas tersebut sedang terdakwa pakai.
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah dan 1 (satu) buah handphone merk I PHONE warna gold diambil dari tangan terdakwa.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi SUMARDIYONO ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu, 19 (sembilan belas) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau, 70 (tujuh puluh) butir obat zenith warna putih, 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR, 1 (satu) batang sendok warna plastik putih barang-barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat dan disimpan dalam lemari yang berada di dalam ruang tamu bersama 3 (tiga) bungkus plastik klip, 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir obat Zenith warna putih dan terdakwa simpan dalam 2 (dua) lembar plastik warna hitam.
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang Pelajar/Mahasiswa yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,015$ gram
 - 3 (tiga) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
 - 5 (lima) butir obat Zenith warna putihdisisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00289/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., , Msi, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram
 - 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat neto $\pm 1,219$ gram
 - 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat neto $\pm 1,015$ gramBarang bukti tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA AIS WANDA Bin MUHAMMAD HARIS
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris Forensik Polda Jatim disimpulkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat neto \pm 1,219 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat neto \pm 1,015 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif
 - a. **Karisoprodol** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (pereda demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - c. Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HANAFI alias PAKU bin TOHA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena saksi mengetahui kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa karena kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa karena saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 19.00 Wita di rumah Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi dan Sdr. M. Syarifudin alias Udin;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat penangkapan tersebut kami sedang duduk santai;
- Bahwa ada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 2.55 gram dan berat bersih seberat 1.83 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) bungkus palstik klip, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Meizu warna hitam benar semua barang bukti tersebut disita dari Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi, kemudian untuk 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit warna merah dan putih No. Pol : DA 2660 PE tanpa surat dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam disita pihak kepolisian dari saudara Muhammad Syarifudin Als Udin kemudian untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna merah disita dari saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi dan Sdr. M. Syarifudin alias Udin memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 17.30 Wita;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa menggunakan uang Sdr. Muhammad Zaini alias Abi Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ini;
- Bahwa saksi, Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi dan Sdr. M. Syarifudin alias Udin ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Sdr. Muhammad Zaini Ghani alias Abi yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Rt.013 Rw.003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **RAMLIYANNOR alias RAMLI bin AHMAD ANWAR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena saksi mengetahui kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa karena kepemilikan Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan oleh pihak kepolisian kepada Terdakwa karena saksi membeli Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi juga ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar Jam 07.00 Wita di rumah yang beralamat di Jalan Melati Rt.003 Rw.001 Desa Bincau Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sendirian saja dan pada saat itu saksi ada baru menyimpan Narkotika 18 (delapan belas) butir di duga Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat penangkapan tersebut saksi sedang duduk santai;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 8 (delapan) butir di duga Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, 1 (satu) buah tas kain warna pinks dan 1 (satu) buah Handphone merek I PHONE warna Gold;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memiliki Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals sebanyak 8 (delapan) butir untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Jam 20.00 Wita yaitu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **HENDRIK YUNIKA, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Trikoran Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 6,40 Gram Dan Berat Bersih 5,7 Gram, 19 ½ (sembilan Belas Setengah) Butir Ekstasi Bertuliskan HEINEKEN Warna Hijau, 501 (lima Ratus Satu) Butir Obat Zenith Warna Putih, 2 (dua) Lembar Plastik Kue Bertuliskan NEXTAR, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Batang Sendok Plastik Warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) Lembar Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan GUCCI Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Bertuliskan DRM, 1 (satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Merah, 1 (satu) Buah Handphone Merek I PHONE Warna Gold;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih yaitu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk harga sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ekstasi Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) butir Obat Zenith warna putih Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari cara membeli dari Sdr. Haris, untuk Ekstasi dimana Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Agus dan Obat Zenith dari Sdr. Ramli;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Haris sebanyak 5 (lima) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Ekstasi kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (dua) kali dan membeli Obat Zenith kepada Sdr. Ramli sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa, penangkapan Terdakwa hasil dari pengembangan dari penangkapan Sdr. Hanafi alias Paku bin Toha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **MUHAMMAD ZAKIR, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Trikoran Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 6,40 Gram Dan Berat Bersih 5,7 Gram, 19 ½ (sembilan Belas Setengah) Butir Ekstasi Bertuliskan HEINEKEN Warna Hijau, 501 (lima Ratus Satu) Butir Obat Zenith Warna Putih, 2 (dua) Lembar Plastik Kue Bertuliskan NEXTAR, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Batang Sendok Plastik Warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) Lembar Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan GUCCI Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Bertuliskan DRM, 1 (satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Merah, 1 (satu) Buah Handphone Merek I PHONE Warna Gold;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih yaitu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk harga sabu-sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ekstasi Terdakwa jual untuk 1 (satu) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) butir Obat Zenith warna putih Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan dari Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari cara membeli dari Sdr. Haris, untuk Ekstasi dimana Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Agus dan Obat Zenith dari Sdr. Ramli;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa kalau Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Haris sebanyak 5 (lima) kali, membeli Ekstasi kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (dua) kali dan membeli Obat Zenith kepada Sdr. Ramli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, penangkapan Terdakwa hasil dari pengembangan dari penangkapan Sdr. Hanafi alias Paku bin Toha;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan Sdr. Hanafi alias Paku yang mana Sdr. Hanafi alias Paku sebelumnya ada memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di tempat Terdakwa;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 6,40 Gram Dan Berat Bersih 5,7 Gram, 19 ½ (sembilan Belas Setengah) Butir Ekstasi Bertuliskan HEINEKEN Warna Hijau, 501 (lima Ratus Satu) Butir Obat Zenith Warna Putih, 2 (dua) Lembar Plastik Kue Bertuliskan NEXTAR, 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih, 1 (satu) Batang Sendok Plastik Warna Putih, 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip, 2 (dua) Lembar Plastik Warna Hitam, 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan GUCCI Warna Coklat, 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Bertuliskan DRM, 1 (satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Merah, 1 (satu) Buah Handphone Merek I PHONE Warna Gold disita dari Terdakwa;
- Bahwa selain sabu Terdakwa juga menjual kepada Saksi **RAMLIYANNOR Als RAMLI Bin AHMAD ANWAR (Alm)** berupa Narkotika Golongan I jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar Jam 20.00 Wita yaitu sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari cara membeli dari Sdr. Haris, untuk Ekstasi Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Agus dan Obat Zenith dari Sdr. Ramli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Haris sebanyak 5 (lima) kali, membeli Ekstasi kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (dua) kali dan membeli Obat Zenith kepada Sdr. Ramli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan hasil dari pengembangan Sdr. Hanafi alias Paku;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih tersebut dengan uang milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak langsung bertemu dengan Sdr. Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang memiliki dan menyimpan serta menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00289/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., Msi, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dapat disimpulkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat neto $\pm 1,219$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat neto $\pm 1,015$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) Lembar Plastik Klip Yang Didalamnya Terdapat Narkotika Jenis Sabu-sabu Dengan Berat Kotor 6,40 Gram Dan Berat Bersih 5,7 Gram.



2. 19 ½ (sembilan Belas Setengah) Butir Ekstasi Bertuliskan HEINEKEN Warna Hijau.
3. 501 (lima Ratus Satu) Butir Obat Zenith Warna Putih.
4. 2 (dua) Lembar Plastik Kue Bertuliskan NEXTAR.
5. 1 (satu) Lembar Kertas Tissue Warna Putih.
6. 1 (satu) Batang Sendok Plastik Warna Putih.
7. 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip.
8. 2 (dua) Lembar Plastik Warna Hitam.
9. 1 (satu) Buah Kotak Bertuliskan GUCCI Warna Coklat.
10. 1 (satu) Buah Tas Warna Biru Bertuliskan DRM.
11. 1 (satu) Buah Handphone Merek REALMI Warna Merah.
12. 1 (satu) Buah Handphone Merek I PHONE Warna Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang merupakan anggota ResNarkoba Polres Banjarbaru
- Bahwa kejadian berawal dari penangkapan saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 16.00 wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.600.000,- Atas informasi tersebut saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH (keduanya merupakan anggota POLRI) mengecek kebenaran informasi tersebut dengan meminta saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA untuk memesan kembali narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram pada saat itu terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram sudah tidak ada yang ada tinggal yang 5 (lima) gram kemudian saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA menyetujui dan mengatakan bertemu di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sekira jam 22.00 wita saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA memberitahu HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bahwa terdakwa sudah berada di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) buah tas biru bertuliskan DRM
- ½ butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN berwarna hijau
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah dan
- 1 (satu) buah handphone merk I PHONE warna gold
- Bahwa Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bersama Terdakwa ke tempat kos Terdakwa di Jl. Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh SUMARDIYONO ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu
 - 19 (sembilan belas) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
 - 70 (tujuh puluh) butir obat zenith warna putih
 - 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
 - 1 (satu) batang sendok warna plastik putih
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir obat Zenith warna putih
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari cara membeli dari Sdr. Haris, untuk Ekstasi dimana Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Agus dan Obat Zenith dari Sdr. Ramli;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Haris sebanyak 5 (lima) kali, membeli Ekstasi kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (dua) kali dan membeli Obat Zenith kepada Sdr. Ramli sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD HERWANDA AIS WANDA Bin MUHAMMAD HARIS** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang –Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ke-2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH yang merupakan anggota ResNarkoba Polres Banjarbaru

Menimbang, bahwa kejadian Bahwa kejadian berawal dari penangkapan saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA oleh anggota POLRI ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan pengembangan saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 16.00 wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.600.000,- Atas informasi tersebut saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH (keduanya merupakan anggota POLRI) mengecek kebenaran informasi tersebut dengan meminta saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA untuk memesan kembali narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) gram pada saat itu terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu dengan berat 2 (dua) gram sudah tidak ada yang ada tinggal yang 5 (lima) gram kemudian saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA menyetujui dan mengatakan bertemu di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Sekira jam 22.00 wita saksi HANAFAI Als PAKU Bin TOHA memberitahu HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bahwa terdakwa sudah berada di Jl. Trikora Rt.46 Rw.08 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH melakukan penangkapan kepada diri terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
- 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) buah tas biru bertuliskan DRM
- ½ butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN berwarna hijau
- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah dan
- 1 (satu) buah handphone merk I PHONE warna gold

Menimbang, bahwa Selanjutnya saksi HENDRI YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD ZAKIR, SH bersama Terdakwa ke tempat kos Terdakwa di Jl. Pandawa 4 Kost Jasmin No.03 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh SUMARDIYONO ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu
- 19 (sembilan belas) butir ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
- 70 (tujuh puluh) butir obat zenith warna putih
- 1 (satu) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
- 1 (satu) batang sendok warna plastik putih
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat
- 3 (tiga) bungkus plastik klip
- 431 (empat ratus tiga puluh satu) butir obat Zenith warna putih
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, Ekstasi dan Obat Zenith warna putih untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari cara membeli dari Sdr. Haris, untuk Ekstasi dimana Terdakwa mendapatkan dari Sdr. Agus dan Obat Zenith dari Sdr. Ramli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Sdr. Haris sebanyak 5 (lima) kali, membeli Ekstasi kepada Sdr. Agus sebanyak 2 (dua) kali dan membeli Obat Zenith kepada Sdr. Ramli sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00289/NNF/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si., , Msi, Apt., Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan dapat disimpulkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,015$ gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 3 (tiga) butir tablet warna hijau logo "HEINEKEN" dengan berat netto $\pm 1,219$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 – Metilendioksimetamfetamin) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 5 (lima) butir tablet warna putih dengan berat netto $\pm 1,015$ gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Asetaminofen mempunyai efek sebagai analgesik (mengurangi rasa sakit) dan antipiretik (peredam demam) tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika. Kafein mempunyai efek stimultan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I;" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,40 gram dan berat bersih 5,7 gram; 19 ½ (sembilan belas setengah) butir Ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau; 501 (lima ratus satu) butir Obat Zenith warna putih; 2 (dua) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR; 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih; 1 (satu) batang sendok plastik warna putih; 3 (tiga) bungkus plastik klip; 2 (dua) lembar plastik warna hitam; 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat; 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan DRM; untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna Merah dan Hitam; 1 (satu) buah Handphone Android merk Samsung Gold 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkotika ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD HERWANDA Als WANDA Bin MUHAMMAD HARIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menjual, dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD HERWANDA AIS WANDA Bin MUHAMMAD HARIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,40 gram dan berat bersih 5,7 gram
 - 19 ½ (sembilan belas setengah) butir Ekstasi bertuliskan HEINEKEN warna hijau
 - 501 (lima ratus satu) butir Obat Zenith warna putih
 - 2 (dua) lembar plastik kue bertuliskan NEXTAR
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) batang sendok plastik warna putih
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan GUCCI warna coklat
 - 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan DRM;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek REALMI warna merah
- 1 (satu) buah handphone merek I PHONE warna Gold

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh kami, RaDEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RIEYA APRIANTI, S.H, SARAI DWI SARTIKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh JODDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA INDRAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasehat Hukumnya,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIEYA APRIANTI, S.H

R.SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ERLYNDA SETIANINGTIAS, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27